



**PUTUSAN**

**No. 671 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LA ODE BALI, SH;**  
tempat lahir : Raha;  
umur / tanggal lahir : 54 tahun / 17 Juli 1956;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jl. Pajaiyan BTN Citra Sari Permai Blok B.8  
No. 3 Kota Makassar;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Pekerjaan PNS (Balai KSDA SulSel);

**Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:**

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Januari 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 08 April 2011;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 April 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 07 Juli 2011;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 08 Juli 2011 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2011;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 270 / 2012 / S.121.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 30 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 271 / 2012 / S.121.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 30 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 1082 / 2012 / S.121.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 05 April 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 1083 / 2012 / S.121.Tah.Sus / PP / 2012 / MA. tanggal 05 April 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa La Ode Bali, SH, bersama-sama dengan saksi Muh. Arif Tombong dan saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13,7 Makassar atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dengan bergabungnya dua Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam), yaitu Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) di Makassar dan Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) di Pare-Pare menjadi Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar, maka Kantor Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada saat itu menjadi tidak representative lagi dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya, sehingga diperlukan suatu wadah/lahan yang representative sebagai kantor baru Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga pada tahun 2007 Kantor Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari Revisi DIPA APBN Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan sebesar Rp 1.719.650.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Lahan seluas 3000 m2 (tiga ribu meter persegi);
- Bahwa untuk menindaklanjuti program tersebut, Kepala Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sul-Sel Ir. H. Palennery M.P. membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Lahan Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : SK.644 /

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKSDASS-19 / 1 / 2007 tanggal 01 Nopember 2007 Tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Lahan Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, dengan menunjuk Terdakwa La Ode Bali, SH. sebagai Ketua Pengadaan Barang untuk Pengadaan Tanah yang bertugas mencari tanah dan melakukan verifikasi tentang status hukum mengenai tanah yang akan dibebaskan;

- Bahwa dalam proses kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan tersebut, Terdakwa La Ode Bali, SH. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, bertemu dengan saksi Muh. Arief Tombong dan saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung, di mana saksi Muh. Arief Tombong menyampaikan kepada Terdakwa La Ode Bali, SH bahwa ada sebidang tanah yang akan dijual yang berlokasi di Kampung Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar seluas 6400 M2 (enam ribu empat ratus meter persegi) dan saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung mengaku sebagai pemilik tanah / lahan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Muh. Arief Tombong kepada Terdakwa La Ode Bali, SH dengan menunjukkan bukti surat berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia CI.338 Persil 97 DII seluas 0, 64 ha atas nama Yassang Dg. Unjung dengan penawaran harga sebesar Rp 275.000 / M2 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah per meter), setelah itu Terdakwa La Ode Bali, SH. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Prop Sul-Sel menindaklanjuti penyampaian dari saksi Muh. Arief Tombong dan saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung dengan melakukan peninjauan lokasi terhadap tanah yang terletak di Kampung Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang diakui sebagai milik saksi Tawang bin Yassang Dg Unjung tersebut dan selanjutnya Terdakwa La Ode Bali, SH. mendatangi Kantor Kelurahan Pai untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi serta melakukan koordinasi dengan Lurah Pai mengenai keabsahan tanah tersebut, di mana dari verifikasi tersebut saksi Ilham, SH. selaku Lurah Pai menyampaikan bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia CI.338 Persil 97 D II yang dimiliki oleh saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung terdaftar dalam buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) / Buku F Kelurahan Pai, akan tetapi tanah tersebut masuk dalam wilayah tanah / lahan yang dikuasai oleh Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia guna kepentingan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan, dan pajak tanah tersebut dibayar oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari saksi Ilham, SH. selaku Lurah Pai, tanpa melakukan inventarisasi dan verifikasi serta evaluasi penawaran yang diajukan oleh saksi Muh. Arief Tombong saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung pada instansi terkait, yaitu pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar maupun Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan serta Kantor Pelayanan Pajak Makassar, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007, Terdakwa yang mengetahui kalau tanah yang terletak di Kampung Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang diakui oleh saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung sebagai miliknya tersebut berada dalam kawasan tanah yang dikuasai oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan tidak melaporkan kepada Kepala Kantor Balai Besar KSDA Propinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Terdakwa La Ode Bali, SH melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengadaan/pencarian tanah/lahan untuk pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Palennery M.P. dengan membuat Nota Hasil Penilaian Nomor : ND-1397/BBKSDA/19/1/2007 tanggal 12 Desember 2007 Tentang Data Pembanding Pengadaan Tanah Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, di mana dalam Nota Penilaian yang diajukan oleh Terdakwa La Ode Bali, SH dijelaskan bahwa terdapat 6 (enam) lokasi tanah yang bakal digunakan sebagai lahan pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi dari ke 6 (enam) lokasi tanah tersebut hanya ada 1 (satu) lokasi tanah yang tidak terindikasi bermasalah, yaitu tanah yang diakui oleh saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung dengan pertimbangan :

1. Terjangkau dan dapat diperoleh tanah lebih luas, yaitu 6.400 m<sup>2</sup>;
2. Pemilik tanah mudah dijumpai dan tidak bertele-tele;
3. Ada indikasi tidak bermasalah;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padahal diketahui oleh Terdakwa La Ode Bali, SH tanah tersebut adalah tanah yang dalam penguasaan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa atas dasar Nota Hasil Penilaian yang dibuat oleh Terdakwa La Ode Bali, SH maka pada tanggal 13 Desember 2007 bertempat di Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Pallennery M.P. meminta kepada Panitia Pengadaan Barang untuk Pengadaan tanah bagi Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Terdakwa La Ode Bali, SH untuk melakukan rapat dan memutuskan lokasi tanah mana yang akan digunakan untuk pembangunan Kantor baru Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, setelah itu Panitia Pengadaan Barang Untuk Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa La Ode Bali, SH melakukan rapat serta mengadakan musyawarah untuk menentukan nilai ganti rugi tanah yang akan dibebaskan yang dihadiri oleh Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Pallennery M.P sebagai pihak Instansi yang memerlukan lahan dan saksi Muh. Arief Tombong sebagai perantara dari saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung sebagai pemilik tanah/lahan;
- Bahwa dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang Untuk Pengadaan Tanah/Lahan Bagi Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan tersebut, akhirnya disetujui nilai ganti rugi yang diajukan oleh saksi Muh. Arief Tombong sebagai perantara dari saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung sebesar Rp 265.000,-/m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah per meter persegi) dengan luas 6.400 m<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus meter persegi) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.696.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Kemudian Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Pallennery M.P. yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar atas ganti rugi tanah seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.400 m<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar kepada saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung dengan nilai sebesar Rp1.696.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00306/BBKSDASS-19/1/Keu/2007 tanggal 14 Desember 2007 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : SPTB.1448 / BBKSDASS / 19 / 1 / Keu / 2007 tanggal 13 Desember 2007 tentang Pembayaran Biaya Pembelian Sebidang Tanah untuk Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 1.696.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atas nama saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung sebagai penerima, kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut, maka KPPN Makassar II mentransfer dana tersebut ke rekening saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung sebagai pemilik tanah pada Bank BRI Makassar No. 3818-01-008765-53-7 sebanyak Rp 1.611.200.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 84.800.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dicairkan oleh saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung bersama-sama dengan saksi H. Arief Tombong, di mana saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung mendapat bagian sebesar Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan saksi Muh. Arief Tombong mendapat bagian sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah pembayaran tanah tersebut selesai, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2009 Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Pallennery M.P. mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor BPN Kota Makassar untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah seluas 6.400 m<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atas nama Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, akan

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi permohonan tersebut dikembalikan oleh Kantor BPN Kota Makassar dengan alasan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 4/Bulurokeng Gambar Situasi 564/1972 tanggal 27 Oktober 1972 seluas 162.420 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia guna kepentingan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar Nomor : 1917/019-73-71 tanggal 31 Juli 2009 perihal Pengembalian Berkas Permohonan dan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Plotting Peta Pendaftaran tanggal 10 Juli 2009, sehingga pada saat itu Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan baru mengetahui jika tanah seluas 6.400 m<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus meter persegi) yang dibayarkan kepada saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung adalah tanah milik Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia guna kepentingan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan, padahal Terdakwa La Ode Bali, SH mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan sesuai penjelasan saksi Ilham, SH selaku Lurah Pai, akan tetapi hal tersebut tetap tidak dilaporkan oleh Terdakwa La Ode Bali, SH kepada Kepala Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa La Ode Bali, SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang untuk Pengadaan Lahan Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan dan saksi Muh. Arief Tombong serta saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung dalam mencari dan mengajukan lokasi tanah yang akan dibebaskan/dibayarkan ganti rugi sebesar Rp 1.611.200.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 84.800.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembangunan Kantor baru Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa atau orang lain, yaitu saksi Tawang bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yassang Dg. Unjung dan saksi Muh. Arief Tombong, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu :

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

**Pasal 16 ayat (1) huruf a.**

Ganti Rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

**Pasal 28 ayat (2)**

Pemberian Uang Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang dibayarkan secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh Panitia, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 orang Panitia Pengadaan Tanah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa La Ode Bali, SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang untuk Pengadaan tanah Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA Prop. Sulsel, bersama-sama dengan saksi Muh. Arief Tombong dan saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.611.200.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp 84.800.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa La Ode Bali, SH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa La Ode Bali, SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA Prop. Sulsel berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SK.644/BKSDASS-19/ 1/ 2007 tanggal 01 Nopember 2007, bersama-sama dengan saksi Muh. Arif Tombong dan saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2007 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13,7 Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa La Ode Bali, SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SK.644/BKSDASS-19/1/2007 tanggal 01 Nopember 2007, di mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 10 ayat (5) Terdakwa La Ode Bali, SH mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
  - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
  - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Mengusulkan calon pemenang;
  - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
  - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa bermula dengan bergabungnya dua Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam), yaitu Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) di Makassar dan Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) di Pare-Pare menjadi Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar, maka Kantor Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada saat itu menjadi tidak representative lagi dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsinya, sehingga diperlukan suatu wadah/lahan yang representative sebagai kantor baru Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga pada tahun 2007 Kantor Balai KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari Revisi DIPA APBN Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan sebesar Rp 1.719.650.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Lahan seluas 3000 m2 (tiga ribu meter persegi);
  - Bahwa untuk menindaklanjuti program tersebut, Kepala Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sul-Sel Ir. H. Palennery M.P., membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Lahan Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : SK.644/BKSDASS-19/1/2007 tanggal 01 Nopember 2007 Tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Lahan Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, dengan menunjuk Terdakwa La Ode Bali, SH. sebagai Ketua Pengadaan Barang untuk Pengadaan Tanah yang bertugas mencari

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah dan melakukan verifikasi tentang status hukum mengenai tanah yang akan dibebaskan;

- Bahwa dalam Proses kegiatan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan tersebut. Terdakwa La Ode Bali, SH. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, bertemu dengan saksi Muh. Arief Tombong dan saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung, di mana saksi Muh. Arief Tombong menyampaikan kepada Terdakwa La Ode Bali, SH bahwa ada sebidang tanah yang akan dijual yang berlokasi di Kampung Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar seluas 6400 m<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus meter persegi) dan saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung mengaku sebagai pemilik tanah / lahan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Muh. Arief Tombong kepada Terdakwa La Ode Bali, SH dengan menunjukkan bukti surat berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia CI.338 Persil 97 DII seluas 0, 64 ha atas nama Yassang Dg. Unjung dengan penawaran harga sebesar Rp 275.000 / m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah per meter), setelah itu Terdakwa La Ode Bali, SH. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti penyampaian dari saksi Muh. Arief Tombong dan saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung dengan melakukan peninjauan lokasi terhadap tanah yang terletak di Kampung Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang diakui sebagai milik saksi Tawang bin Yassang Dg Unjung tersebut dan selanjutnya Terdakwa La Ode Bali, SH. mendatangi Kantor Kelurahan Pai untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi serta melakukan koordinasi dengan Lurah Pai mengenai keabsahan tanah tersebut, di mana dari verifikasi tersebut saksi Ilham, SH. selaku Lurah Pai menyampaikan bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia CI.338 Persil 97 D II yang dimiliki oleh saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung terdaftar dalam buku Ketetapan Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) / Buku F Kelurahan Pai, akan tetapi tanah tersebut masuk dalam wilayah tanah/lahan yang dikuasai



oleh Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia guna kepentingan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan, dan pajak tanah tersebut dibayar oleh Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari saksi Ilham, SH. selaku Lurah Pai, tanpa melakukan inventarisasi dan verifikasi lagi serta evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh saksi Muh. Arief Tombong dan saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung pada instansi terkait, yaitu pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar maupun Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan serta Kantor Pelayanan Pajak Makassar, selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007, Terdakwa yang mengetahui kalau tanah yang terletak di Kampung Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang diakui oleh saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung sebagai miliknya tersebut berada dalam kawasan tanah yang dikuasai oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi hal tersebut oleh Terdakwa La Ode Bali, SH tidak disampaikan kepada Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Terdakwa La Ode Bali, SH melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengadaan/pencarian tanah/lahar: untuk pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Palennery M.P. dengan membuat Nota Hasil Penilaian Nomor : ND-1397/BBKSDA/19/1/2007 tanggal 12 Desember 2007 Tentang Data Pembanding Pengadaan Tanah Kantor Balai Besar KSDA Propinsi Sulawesi Selatan, di mana dalam Nota Penilaian yang diajukan oleh Terdakwa La Ode Bali, SH dijelaskan terdapat 6 (enam) lokasi tanah yang bakal digunakan sebagai lahan pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi dari ke 6 (enam) lokasi tanah tersebut hanya ada 1 (satu) lokasi tanah yang tidak terindikasi bermasalah, yaitu tanah yang diakui oleh saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung dengan pertimbangan :

1. Terjangkau dan dapat diperoleh tanah lebih luas, yaitu 6.400 m<sup>2</sup>;
2. Pemilik tanah mudah dijumpai dan tidak bertele-tele;
3. Ada indikasi tidak bermasalah;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal diketahui oleh Terdakwa La Ode Bali, SH tanah tersebut adalah tanah yang dalam penguasaan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa atas dasar Nota Hasil Penilaian yang dibuat oleh Terdakwa La Ode Bali, SH, maka pada tanggal 13 Desember 2007 bertempat di Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Pallennery M.P. meminta kepada Panitia Pengadaan Barang untuk Pengadaan tanah bagi Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Terdakwa La Ode Bali, SH untuk melakukan rapat dan memutuskan lokasi tanah mana yang akan digunakan untuk pembangunan kantor baru Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, setelah itu Panitia Pengadaan Barang Untuk Pengadaan Tanah yang diketuai oleh Terdakwa La Ode Bali, SH melakukan rapat serta mengadakan musyawarah untuk menentukan nilai ganti rugi tanah yang akan dibebaskan yang dihadiri oleh Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Pallennery M.P sebagai pihak Instansi yang memerlukan lahan dan saksi Muh. Arief Tombong sebagai perantara dari saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung sebagai pemilik tanah/lahan;
- Bahwa dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang Untuk Pengadaan Tanah/Lahan Bagi Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan tersebut, akhirnya disetujui nilai ganti rugi yang diajukan oleh saksi Muh. Arief Tombong sebagai perantara dari saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung sebesar Rp 265.000,-/m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah per meter persegi) dengan luas 6.400 m<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus meter persegi) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.696.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Kemudian Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Pallennery M.P. yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar atas ganti rugi tanah seluas 6.400 m<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) yang terletak di Kampung Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar kepada saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung dengan nilai sebesar Rp 1.696.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00306 / BBKSDASS-19 / 1 / Keu / 2007 tanggal 14 Desember 2007 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : SPTB.1448 / BBKSDASS / 19 / 1 / Keu / 2007 tanggal 13 Desember 2007

tentang Pembayaran biaya pembelian sebidang tanah untuk Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 1.696.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) atas nama saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung sebagai penerima, kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tersebut, maka KPPN Makassar II mentransfer dana tersebut ke rekening saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung sebagai pemilik tanah pada Bank BRI Makassar No. 3818-01-008765-53-7 sebanyak Rp 1.611.200.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 84.800.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dicairkan oleh saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung bersama-sama dengan saksi H. Arief Tombong, di mana saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung mendapat bagian sebesar Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan saksi Muh. Arief Tombong mendapat bagian sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah pembayaran tanah tersebut selesai, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2009 Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan Ir. H. Pallenery M.P. mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor BPN Kota Makassar untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah seluas 6.400 m2 (enam ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Baddoka, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atas nama Kantor Balai Besar

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi permohonan tersebut dikembalikan oleh Kantor BPN Kota Makassar dengan alasan bahwa tanah yang dimohonkan tersebut di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 4/Bulurokeng Gambar Situasi 564/1972 tanggal 27 Oktober 1972 seluas 162.420 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia guna kepentingan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar Nomor : 1917/019-73-71 tanggal 31 Juli 2009 perihal Pengembalian Berkas Permohonan dan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Plotting Peta Pendaftaran tanggal 10 Juli 2009, sehingga pada saat itu Kepala Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan baru mengetahui jikalau tanah seluas 6.400 m<sup>2</sup> (enam ribu empat ratus meter persegi) yang dibayarkan kepada saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung adalah tanah milik Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia guna kepentingan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan, padahal Terdakwa La Ode Bali, SH mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah dalam penguasaan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan sesuai penjelasan saksi Ilham, SH selaku Lurah Pai, akan tetapi hal tersebut tetap tidak dilaporkan oleh Terdakwa La Ode Bali, SH kepada Kepala Kantor Balai Besar KSDA Propinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa La Ode Bali, SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang untuk Pengadaan Lahan Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA Propinsi Sulawesi Selatan dan saksi Muh. Arief Tombong serta saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung dalam mencari dan mengajukan lokasi tanah yang akan dibebaskan/ dibayarkan ganti rugi sebesar Rp 1.611.200.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 84.800.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembangunan Kantor baru Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung dan saksi Muh. Arief Tombong, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu :

Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Pasal 10 ayat (5) huruf

Huruf e :

Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi.

Huruf f :

Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pasal 16 ayat (1) huruf a.

Ganti Rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah yang berhak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Pasal 28 ayat (2)

Pemberian Uang Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang dibayarkan secara langsung kepada yang berhak di lokasi yang ditentukan oleh Panitia, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 3 orang Panitia Pengadaan Tanah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa La Ode Bali, SH sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang untuk Pengadaan tanah Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan, bersama-sama dengan saksi Muh. Arief Tombong dan saksi Tawang bin Yassang Dg. Unjung , telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.611.200.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp 84.800.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan La Ode Bali, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 21 Juli 2011 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Bali, SH., tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa La Ode Bali, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Bali, SH. dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Makassar;
4. Menjatuhkan pidana Terhadap La Ode Bali, SH. denda sebesar Rp 200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto lokasi tanah untuk proyek Kantor Kehutanan Besar Sul-Sel yang bertempat di Kecamatan Biringkanaya, Baddoka, Kota Makassar;
2. Keputusan Kepala Balai Besar selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Balai Besar KSDA Sul-Sel Tahun 2007 Tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada DIPA Balai Besar Observasi Sumber Daya Alam Sul-Sel Tahun 2007;
3. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0307.1/029-05.0/XXIII/2007 tanggal 31 Desember 2006;
4. Keputusan Balai Besar KSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Balai Besar KSDA Sul-Sel Tahun 2007 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Balai Besar KSDA Sul-Sel Tahun 2007;
5. Revisi DIPA Tahun Anggaran 2007 BKSDA Sul-Sel Nomor : 0307.1/029-05.0/XXIII/2007 tanggal 31 Desember 2006;
6. Surat Perintah Kerja Nomor : PK.1410/BBKSDASS-19/1/KEU/2007 tanggal 12 Desember 2007;
7. Memo Nomor : MM.1418/BBKSDASS-19/1/UM/2007 tanggal 13 Desember 2007;
8. Nota Hasil Penelitian No.: ND.1391/BBKSDA/19/1/2007 tanggal 12 Desember 2007;
9. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : BA.1446 / BBKSDASS / 19 / 1 / PU / 2007;
10. Surat Kesepakatan Harga tanggal 13 Desember 2007;
11. Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah disertai Kompensasi tanggal 13 Desember 2007;
12. Akta Jual Beli Nomor : 164/III/2008;
13. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik ;
14. Indonesia;
15. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Desember 2007;
16. Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2007;
17. Surat Keterangan mewakili ahli waris tanggal 12 Desember 2007;
18. Surat Pernyataan Tawang bin Yassang tanggal 13 Desember 2007;
19. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00306/BBKSDASS-19/1/KEU/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor SPTB.1448/BBKSDASS-19/1/2007 tanggal 13 Desember 2007;
21. Surat Permintaan Membayar Nomor : S.1449/ BBKSDASS / 19 / 1 / KEU / 2007 tanggal 13 Desember 2007;
22. Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp 196.000.000,- tertanggal 13 Desember 2007;
23. Foto copy tabungan Simpedes BRI Seri : 8687483 Surat Setoran Pajak sejumlah Rp 84.800.000,- tanggal 14 Desember 2007;
24. Surat keterangan Pemkot Kecamatan Biringkanaya Nomor : 590/502/UT/1/2008 tanggal 30 Januari 2008 ;
25. Surat Permohonan Pengukuran ulang Sertifikat Hak Pakai No. 4 Bulurokeng atas nama Dep. PU RI tanggal 19 Maret 2008;
26. Surat Pengembalian Berkas Permohonan BPN Nomor : 1917/019-73-71/VIII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
27. Peta Lokasi yang dimohonkan oleh Dinas Kehutanan;
28. Surat Keterangan dari BPN Nomor : 600-417-53.01 tanggal 18 Maret 2008;
29. Surat Keterangan Dep Dalam Negeri Kab. Maros No. AGR.2/1/21 tanggal 10 Pebruari 1976;
30. Sertifikat Hak Pakai No. 4/Bulurokeng;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa La Ode Bali, SH, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 354 / Pid.B / 2011 / PN.Mks. tanggal 02 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Bali, SH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa La Ode Bali, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Foto lokasi tanah untuk proyek Kantor Kehutanan Besar Sul-Sel yang bertempat di Kecamatan Biringkanaya, Baddoka, Kota Makassar;
  2. Keputusan Kepala Balai Besar selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Balai Besar KSDA Sul-Sel Tahun 2007 Tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada DIPA Balai Besar Observasi Sumber Daya Alam Sul-Sel Tahun 2007;
  3. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2007 Nomor 0307.1/029-05.0/XXIII/2007 tanggal 31 Desember 2006;
  4. Keputusan Balai Besar KSDA selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Balai Besar KSDA Sul-Sel Tahun 2007 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Balai Besar KSDA Sul-Sel Tahun 2007;
  5. Revisi DIPA Tahun Anggaran 2007 BKSDA Sul-Sel Nomor 0307.1/029-05.0/XXIII/2007 tanggal 31 Desember 2006;
  6. Surat Perintah Kerja Nomor : PK. 1410/BBKSDASS-10 / KEU / 2007 tanggal 12 Desember 2007;
  7. Memo Nomor : MM.1418/BBKSDASS-19/1/UM/2007 tanggal 13 Desember 2007;
  8. Not Hasil Penilaian Nomor ND.1391/BBKSDASS/19/1/2007 tanggal 12 Desember 2007;
  9. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor BA. 1446 / BBKSDASS / 19 / 1 / PU / 2007;
  10. Surat kesepakatan Harga tanggal 13 Desember 2007;
  11. Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah disertai Kompensasi tanggal 13 Desember 2007;
  12. Akta Jual Beli Nomor 164/III/2008;
  13. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia;
  14. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Desember 2007;
  15. Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2007;
  16. Surat Keterangan mewakili ahli waris tanggal 12 Desember 2007;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Pernyataan Tawang bin Yassang tanggal 13 Desember 2007;
  18. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00306 / BBKSDASS-19 / 1/KEU/2007 tanggal 14 Desember 2007;
  19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor SPTB.1448/ BBKSDASS-19/1/2007 tanggal 13 Desember 2007;
  20. Surat Permintaan Membayar Nomor S.1449/BBKSDASS/19/1/KEU/2007 tanggal 13 Desember 2007;
  21. Kwitansi Pembayaran sejumlah Rp 196.000.000,- tertanggal 13 Desember 2007;
  22. Foto copy tabungan Simpedes BRI Seri. 8687483. Surat Setoran Pajak sejumlah Rp 84.800.000,- tanggal 14 Desember 2007;
  23. Surat keterangan Pemkot Kec. Biringkanaya, Nomor 590/502/ UT/1/2008 tanggal 30 Januari 2008;
  24. Surat Permohonan Pengukuran ulang Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Bulurokeng atas nama Dep. PU RI tanggal 19 Maret 2008;
  25. Surat Pengembalian Berkas Permohonan BPN Nomor 1917/019-73-71/VIII/2009 tanggal 31 Juli 2009;
  26. Peta Lokasi yang dimohonkan oleh Dinas Kehutanan;
  27. Surat Keterangan dari BPN Nomor 600-417-53.01 tanggal 18 Maret 2008;
  28. Surat Keterangan Dep Dalam Negeri Kab. Maros Nomor AGR.2/1/21 tanggal 10 Pebruari 1976;
  29. Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Bulurokeng;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 25 / PID.SUS.KOR / 2011 / PT.MKS tanggal 25 Nopember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Agustus 2011 No. 354/Pid.B/2011/PN.Mks sekedar mengenai pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Laode Bali, SH tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut untuk yang selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk Tingkat Banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 354 / PID.B / 2011 / PN.MKs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 Terdakwa (dengan perantara Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2010) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Januari 2012;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) adalah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa, di mana telah dijelaskan dan diuraikan berulang-ulang dalam persidangan bahwa dasar pengajuan dakwaan oleh Penuntut umum sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) halaman 167 menyebutkan :

“Menimbang bahwa dengan mengkaji fakta-fakta yang terungkap di dalam perkara ini ternyata perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang didasarkan pada kewenangan atau jabatan atau kedudukan selaku ketua pengadaan barang/jasa untuk pengadaan tanah pembangunan kantor balai besar KSDA Propinsi Sulawesi Selatan SK No. 644/BKSDASS-19/1/2007 tanggal 01 Oktober 2007 Terdakwa sebagai panitia pengadaan barang/jasa”;

Mengacu pada pertimbangan Hakim *Judex Facti* tersebut di atas berdasarkan SK No. 644/BKSDASS-19/1/2007 tanggal 01 Oktober 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA Propinsi Sulawesi Selatan adalah bukti ketidakcermatan *Judex Facti* dalam memberikan putusan oleh karena bukti yang diajukan serta fakta persidangan yang ada selama proses pemeriksaan Terdakwa seharusnya jika berdasarkan SK tersebut di atas adalah Panitia Pengadaan dan Panitia Penerimaan Barang dan Jasa, oleh karena itu sangat ironi sekali ketika Majelis Hakim Banding terpaku dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan perihal SK tersebut, yang sama sekali SK yang dimaksud tidak ada seperti yang disebutkan di atas. Karenanya di dalam putusan *a quo Judex Facti* tidak mencermati dan mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya sangat urgent dalam mencari dan menemukan kebenaran materil;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim *Judex Facti* terkesan lalai dan mengabaikan fakta-fakta persidangan sehingga hal-hal yang terkait dengan keterangan-keterangan saksi dan bukti surat yang dikemukakan di muka persidangan sama sekali tidak ada yang membuktikan secara langsung keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, justru Ir. Palennery selaku KPA



sekaligus penanggung jawab dalam proses pengalihan lokasi yang menjadi objek sengketa sama sekali tidak tersentuh oleh hukum;

Dengan demikian, maka Hakim Pertama dan Majelis Hakim Banding dalam mempertimbangkan hukum dinyatakan keliru, karena tidak adanya persesuaian antara bukti yang diajukan serta fakta-fakta dalam persidangan, hal ini menyalahi ketentuan dalam hukum acara, yaitu pertimbangan yang dilakukan *Judex Facti* dengan tidak mempertimbangkan kebenaran dari fakta-fakta persidangan;

Berdasarkan kekeliruan dan kekhilafan dari *Judex Facti*, maka beralaskan hukum oleh Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk meluruskan dan memperbaiki kembali keputusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);

2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) adalah keliru dan sangat subjektif dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 170 yang menyebutkan:

“Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan, ini haruslah dipertimbangkan atau dibuktikan terlebih dahulu oleh karena itu unsur inilah perbuatan Terdakwa menjadi pangkal tolak timbulnya unsur-unsur yang lain, dengan kata lain tanpa adanya perbuatan dari unsur ke-3 tersebut di atas tidak akan timbul atau terjadi unsur lain dalam Pasal ini.”

Berdasarkan pertimbangan tersebut di mana *Judex Facti* Hakim pertama dalam menguraikan pertimbangan hukumnya sangat jelas ketidakcermatannya di mana menguraikan tentang kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa, perlu Pemohon Kasasi / Terdakwa uraikan bahwa Terdakwa sama sekali bukan sebagai penentu kebijakan dalam proses pembelian lahan tersebut, kewenangan apa yang dilanggar oleh Terdakwa dan sebesar apa tanggung jawab yang diemban oleh Terdakwa. Sementara segala sesuatu yang menyangkut masalah kewenangan terkait dengan pembelian lahan Balai Besar KSDA Propinsi Sulawesi Selatan adalah tanggung jawab KPA selaku pemegang otoritas proyek, di mana KPA lah yang melakukan negosiasi dengan pemilik tanah, kesepakatan harga dan penandatanganan jual beli lokasi a quo. Di mana kewenangan Terdakwa dalam kasus ini sebagaimana yang dimaksud dengan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dan hal ini menjadi terus berulang

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012



dalam melihat dan menentukan fakta hukum yang sengaja dikaburkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan bahkan *Judex Facti* tersebut malah dibenarkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);

Bahwa terkait dengan *Judex Facti* Hakim Pertama yang sama sekali mengenyampingkan fakta-fakta persidangan dan seolah-olah mengabaikan bukti-bukti yang ada serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri di mana justru *Judex Facti* melihat permasalahan ini tanpa didasari pertimbangan hukum dan telaah hukum yang objektif karena hanya memandang dari “kacamata” Jaksa Penuntut Umum semata tanpa mempelajari fakta hukum yang terungkap di persidangan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah lalai karena ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan serta dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kasasi dengan mengabaikan fakta-fakta hukum Pemohon Kasasi dan tidak memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang dimiliki Pemohon Kasasi sebagaimana dengan memperhatikan dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon kasasi;

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) pada halaman 30 jika dinyatakan “... karena Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tidak melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga merugikan uang negara dan program Pembangunan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tidak dapat direalisasi..”

Hal dari uraian pertimbangan ini sangat jelas dan ketidakcermatan dan kelalaian yang bersifat hukum dan kekhilafan yang nyata dari keputusan Hakim Banding yang telah disebutkan di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Vide putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 02 Nopember 1976 No. 178/Sip/1976 yang pada pokoknya menyatakan :

“Penilaian mengenai alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata mata, tunduk pada pemeriksaan kasasi.”

Menyimak pertimbangan tersebut di atas sebagaimana bukti yang diajukan di muka persidangan di mana Surat Keputusan (SK) yang dimaksud oleh *Judex Facti* adalah tidak ada sama sekali perihal menyangkut keberadaan Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Balai Besar Konservasi Sumber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Alam, akan tetapi berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan hanyalah SK No. 644/BKSDASS-19/1/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Panitia Pengadaan / Penerimaan Barang Dan Jasa; Berdasarkan pertimbangan tersebut jelas *Judex Facti* telah melakukan kesalahan berantai sebagaimana yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam memberikan putusan terhadap Pemohon Kasasi, jadi wajar kiranya majelis Hakim Agung untuk memperbaiki sekaligus membatalkan putusan pengadilan Tinggi No. 25/PID.SUS/KOR/PT.Mks.;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu :

1. Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang untuk Pengadaan Tanah Pembangunan Kantor Balai Besar KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam) Propinsi Sulawesi Selatan sudah mengetahui status tanah yang akan dibeli tersebut telah ada yang menguasainya, yaitu Departemen Pekerjaan Umum, namun Terdakwa memaksakan tetap membeli tanah tersebut, tidak mengecek lebih mendalam tentang status hak atas tanah in casu kepada pihak berwenang yang lain, dan sementara itu Lurah setempat telah menjelaskan status tanah *a quo*;
2. Terdakwa mengetahui, dalam Akte jual-Beli tercatat bahwa harga tanah adalah Rp 100.000,- /m2 sehingga harga keseluruhan adalah Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah). Terdakwa sama sekali tidak peduli bahwa pembayaran dari pihak BKSDA adalah sebesar Rp. 265.000,-(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) / m2 sehingga pihak BKSDA harus membayar sejumlah Rp 1.611.200.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 1.611.200.000,- (satu milyar enam ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan Tawang bin Yassang Dg. Unjung sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan saksi Muh. Arief Tombong sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

3. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa / Penuntut Umum;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya bersifat pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding Terdakwa, lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / LA ODE BALI, SH** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 14 Mei 2012** oleh **Timur P. Manurung, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. dan M.S. Lumme, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.**

**SH.MM.**

ttd./ **M.S. Lumme, SH.**

**K e t u a,**

ttd./ **Timur P. Manurung,**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

Hal. 29 dari 27 hal. Put. No. 671 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**( Sunaryo, SH, MH.)**

**NIP.040 044 338**